



**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 30, 2015**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24  
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PENILAIAN KOMPETENSI SEKRETARIS NAGARI/DESA/  
KELURAHAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam rangka penilaian kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat yang selama ini Tim Penilai dibantu oleh Tim Seleksi diganti dengan Sekretariat Tim;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI SEKRETARIS NAGARI/DESA/KELURAHAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013, diubah sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Penilaian kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pamong Senior dan Pejabat di bidang Kearsipan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim yang akan melakukan penilaian terhadap persyaratan administrasi peserta .
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten /Kota yang diunggulkan.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan dan menentukan peringkat terbaik dari masing-masing aspek penilaian.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 13 Mei 2015  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 13 Mei 2015  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 30